

BAB II

KOMITE SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pada bagian ini diuraikan beberapa konsep mengenai pengertian komite sekolah, landasan hukum komite sekolah, mekanismen pembentukan komite sekolah, tujuan pembentukan komite sekolah, peran dan fungsi komite sekolah, kedudukan dan sifat komite sekolah, serta organisasi komite sekolah. Untuk lebih jelas dan spesifiknya dibahas di bawah ini.

A. Pengertian Komite Sekolah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa: “Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”.

Esensi dari partisipasi komite sekolah adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat mengubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah.

Peran serta masyarakat mendukung manajemen sekolah adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahkan menjadi keharusan, dimana agar peran serta

masyarakat menjadi suatu sistem yang terorganisasi”. Komite sekolah juga merupakan wadah bagi orang tua atau masyarakat yang peduli untuk membantu memajukan pendidikan di sekolah seperti membantu kesejahteraan menyediakan guru. Fasilitas pembelajaran dan meningkatkan Intinya tugas komite sekolah dapat membantu mempercepat atau mengoptimalkan upaya peningkatan mutu pendidikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang program-program yang akan dilaksanakan.¹

B. Landasan Hukum Pembentukan Komite Sekolah

Dasar hukum pembentukan komite sekolah yang dimaksud digunakan sebagai pegangan dalam pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah, termasuk pelaksanaan program kegiatan sosialisasi dan fasilitas adalah sebagai berikut:²

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang

¹Hidayatullah. *Praktek dan Pengalaman Manajemen Indonesia*. (Jakarta: Badan Usaha Jaya Raya Pers, 2006) hlm 41

²Syamsiah, *Komite Sekolah di Era Modern* (Jakarta: Pustaka Felichia, 2010), hlm 65

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

C. Mekanisme Pembentukan Komite Sekolah

Pembentukan komite sekolah menurut SK Mendiknas Nomor 044/ U/ 2002 tanggal 2 April 2002 tentang Pembentukan Dewan dan Komite Sekolah meliputi:

- a. Prinsip Pembentukan Pembentukan komite sekolah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: Transparan, akuntabel dan demokratis dan Merupakan mitra satuan pendidikan

- b. Mekanisme Pembentukan

Pembentukan Panitia Persiapan

- c. Masyarakat dan/ atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri) dan orang tua peserta didik.

Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/ anggota BP3, majelis sekolah, komite sekolah yang sudah ada) tentang

komite sekolah menurut keputusan ini;

- b) Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan masyarakat;
- c) Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan masyarakat;
- d) Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
- e) Menyusun nama-nama anggota terpilih;
- f) Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah;
- g) Menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah kepada kepala satuan pendidikan;

Komite sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD/ART (SK Mendiknas Nomor 044/ U/ 2002 tanggal 2 April 2002 tentang Pembentukan Dewan dan Komite Sekolah).

Pembentukan komite sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Pengertian transparan adalah bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan.

Demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu

pemilihan anggota dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Di bawah ini adalah uraian pembentukan komite sekolah menurut Kepmendiknas No 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah. Pembentukan komite sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan atas prakarsa masyarakat atau dipelopori oleh orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat/pemimpin informal, atau kepala satuan pendidikan. Panitia persiapan sekurang-kurangnya 5 orang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM berorientasi atau peduli pendidikan, tokoh masyarakat/pemimpin informal, tokoh agama, dunia usaha/dunia industri), serta orang tua/wali peserta didik.

Pembentukan Komite Sekolah yang dipandu oleh panitia persiapan seyogyanya mengikuti 7 langkah pokok, sebagai berikut:

Langkah pertama, sosialisasi tentang komite sekolah dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. *Langkah kedua*, penyusunan kriteria dan identifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat. Bakal calon yang diusulkan tidak harus berdomisili di lingkungan sekolah, namun diketahui memiliki keterikatan batin dengan sekolah (misalnya alumni).

Langkah ketiga, seleksi bakal calon anggota yang diusulkan masyarakat, berdasarkan kriteria yang disepakati bersama pada langkah kedua.

Langkah keempat, pengumuman bakal calon anggota yang telah diseleksi pada langkah ketiga, dan yang menyatakan kesediaannya dicalonkan

sebagai calon anggota komite sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya keberatan dari masyarakat terhadap satu atau lebih bakal calon.

Langkah kelima, penyusunan nama-nama calon anggota yang dinyatakan resmi sebagai calon anggota. *Langkah keenam*, pemilihan anggota komite sekolah oleh masyarakat. Pemilihan dapat dilakukan dalam suatu forum baik secara musyawarah mufakat ataupun melalui pemungutan suara. *Langkah ketujuh*, penyampaian nama-nama pimpinan dan anggota Komite Sekolah dan struktur organisasinya kepada kepala satuan pendidikan untuk mendapat surat keputusan kepala satuan pendidikan. Panitia persiapan memfasilitasi pengukuhan terbentuknya Komite Sekolah. Selanjutnya panitia persiapan dinyatakan bubar.

D. Tujuan Pembentukan Komite Sekolah

Pembentukan komite sekolah memiliki tujuan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Tujuan komite sekolah adalah:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (SK Mendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan Dewan dan Komite Sekolah)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Komite sekolah menjembatani kepentingan keduanya.

E. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Komite sekolah berperan sebagai:³

- a. Pendukung (Supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol(controlling agency) dalam rangka transparansi, demokratis dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan

³Tatang M. Amirin. (2000). Menusun Komite Sekolah. Jakarta: Rajawali, hl,m 51-54

pendidikan.

- d. Mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat di satuan pendidikan (SK Mendiknas Nomor 044 / U/ 2002 tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan Dewan dan Komite Sekolah)

`Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa komite sekolah mencerminkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan. Karena itu komite sekolah tidak semata-mata dibentuk atas dasar formalitas belaka, melainkan memang diberdayakan memberikan sumbang saran, pendapat, kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan. Luasnya peran komite sekolah tidak dimaksudkan untuk mengurangi wibawa guru dan kepala sekolah.

Tetapi dengan peran yang berbeda tersebut memungkinkan kerjasama yang baik di antara sekolah dan komite sekolah. Fungsi komite sekolah yang disebutkan dalam SK Mendiknas Nomor 044/ U/ 2002 tanggal 2 April 2002 tentang Pembentukan Dewan dan Komite Sekolah sebagai berikut :

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: Kebijakan dan program pendidikan, Rencana

Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), Kriteria kinerja satuan pendidikan, Kriteria tenaga kependidikan, Kriteria fasilitas pendidikan dan hal-hal lain yang terkait dalam pendidikan.

- e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi komite sekolah seperti yang digambarkan di atas, bidang garapannya lebih condong ke arah evaluasi dan koreksi ke arah perbaikan di masa depan. Penerapan fungsi komite sekolah lebih bergerak mulai dari bidang perencanaan dahulu dalam porsi lebih besar dan kemudian diakhiri dengan evaluasi program.

Orang tua memiliki peran yang tidak kecil dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Keberadaan orang tua dengan status sosial ekonomi yang tinggi akan mendukung terselenggaranya berbagai kegiatan pendidikan di sekolah. Status sosial ekonomi yang tinggi dari orang tua siswa diantaranya dapat mendukung berjalannya berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah.

F. Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah

Menurut Depdiknaskomite sekolah dapat dibentuk dengan alternatif sebagai berikut :⁴

- a. Komite sekolah yang dibentuk di satu satuan pendidikan.
- b. Komite sekolah dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan sekolah yang sejenis.
- c. Komite sekolah dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan dan terletak di dalam satu kompleks kawasan yang berdekatan.
- d. Komite sekolah dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan milik atau dalam pembinaan satu yayasan penyelenggara pendidikan.

Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan. Komite sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggaran pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan dengan lembaga pemerintah.

G. Organisasi Komite Sekolah

Pengaturan keorganisasian komite sekolah yang meliputi keanggotaan,

⁴ Hidayat, *Konsep Komite Sekolah di Indonesia* (Bandung: PT Rosda Karya2004), hlm 21-22

kepengurusan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam.

a. Keanggotaan komite sekolah

Keanggotaan komite sekolah terdiri atas :

- 1) Unsur masyarakat dapat berasal dari : Orang tua atau wali peserta didik, Tokoh masyarakat, Tokoh pendidikan, Dunia usaha/ industry, Organisasi profesi tenaga pendidikan, Wakil alumni dan Wakil peserta didik
- 2) Unsur dewan guru, yayasan/ lembaga penyelenggara pendidikan, Badan pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang). Anggota komite sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlah asal.

b. Kepengurusan komite sekolah

- 1) Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Sekretaris dan Bendahara
- 2) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota
- 3) Ketua bukan berasal dari Kepala satuan pendidikan

c. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

- 1) Komite sekolah wajib memiliki AD dan ART
- 2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksudkan sekurang-kurangnya memuat : Nama dan tempat kedudukan, Dasar, tujuan dan kegiatan, Keanggotaan dan kepengurusan dan Hak dan kewajiban anggota dan pengurus, keuangan, Mekanisme kerja dan rapat-rapat dan perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi (SK

Mendiknas Nomor 044/ U/ 2002 tanggal 2 April 2002 tentang
Pembentukan Dewan dan Komite Sekolah)

Anggota komite sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari perwakilan orang tua atau wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis; tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, Kepala Dusun, ulama, budayawan, pemuka adat), anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan, pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/ Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi lain) dunia usaha/ industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi dan lain-lain), pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan, organisasi profesi tenaga pendidikan, perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/ SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas; dan perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri. Anggota komite sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/ lembaga penyelenggara pendidikan, Badan pertimbangan Desa sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang.

Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak dan kewajiban serta masa keanggotaan komite sekolah ditetapkan di dalam AD/ART. Pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.

Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan. Selain itu dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi. Pengurus dewan dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua Dewan Pendidikan bukan berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan DPRD. Komite Sekolah bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pengetahuan masyarakat (bangsa). Penyelenggaraan pendidikan yang bagus oleh suatu lembaga pendidikan akan menghasilkan kualitas lulusan yang bagus pula. Sedangkan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka lulusannya kurang sempurna kualitasnya. Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu Negara. Berdasarkan hasil penelitian pengendalian mutu pendidikan, bahwa pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas.⁵

Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan lembaga pemerintahan di suatu negara, maka akan semakin baik tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di suatu negara. Dengan demikian proses peningkatan mutu pendidikan merupakan langkah pertama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pendidikan adalah

⁵Nana Syaodih Sukmadinata, dkk. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 1

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Pelaksanaan pendidikan oleh lembaga-lembaga pendidikan setidaknya mampu mencapai makna pendidikan di atas. Memang tidak mudah untuk mencapai semua komponen yang tercantum dalam UU Sisdiknas tersebut, akan tetapi jika disertai dengan niat dan usaha yang maksimal oleh lembaga formal maupun nonformal diharapkan akan terwujud output pendidikan seperti di atas. Dalam implementasinya pemerintah mengeluarkan perpu nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dalam penjelasan perpu tersebut disebutkan bahwa visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Pasca reformasi, paradigma otomi daerah menjadi paradigma dasar penentuan dalam segala sendi aturan Negara. Sejalan dengan otonomui daerah itu, pemerintah pun bertekad bulat untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan yang bertumpu kepada pemberdayaan sekolah di

⁶Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 3

semua jenjang pendidikan.⁷

Pada dasarnya komite bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Lebih rincinya, komite bertujuan untuk:⁸

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama (partisipatif).
- c. Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.
- d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Semenjak diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU no 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan derivisi menjadi UU no 32 dan 33 tahun 2004, maka berkenaan dengan otonomi daerah yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi dan sekolah diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah

⁷Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 572

⁸Muhlisin, *Konsep Dasar Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Bandung: Cipta Rosda Karya, 2009), hlm 56

tersebut berada dengan mengacu undang-undang yang telah ada.

Disebutkan pula dalam UU sisdiknas tahun 2003 pasal 50 ayat 5 yang berbunyi “pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Dan juga disebutkan dalam pasal 51 ayat 1 yang berbunyi “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah, dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/sekolah”.⁹

Sedangkan MPMBS dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Karena itu, esensi MPMBS=otonomi sekolah+ fleksibilitas + partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah.

Dengan pengertian di atas, maka sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) lebih besar dalam mengelola sekolahnya (menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu), memiliki fleksibilitas pengelolaan sumberdaya sekolah, dan memiliki partisipasi yang lebih besar dari

⁹Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2003) hlm. 33-34

kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekolah.

Dengan kepemilikan ketiga hal ini, maka sekolah akan merupakan unit utama pengelolaan proses pendidikan, sedang unit-unit di atasnya (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Departemen Pendidikan Nasional) akan merupakan unit pendukung dan pelayan Sekolah, khususnya dalam pengelolaan peningkatan mutu. Sekolah yang mandiri atau berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁰

- a. Tingkat kemandirian tinggi/tingkat ketergantungan rendah
- b. Bersifat adaptif dan antisipatif/proaktif sekaligus; memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko, dan sebagainya)
- c. Bertanggungjawab terhadap kinerja sekolah
- d. Memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya
- e. Memiliki control yang kuat terhadap kondisi kerja
- f. Komitmen yang tinggi pada dirinya dan
- g. Prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.

Secara umum, paparan di atas telah memberikan gambaran tentang konsep dan dasar sekolah berbasis otonomi sekolah. Selanjutnya adalah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk melakukan upaya peningkatan mutu sekolah. Sekolah yang telah diberi kewenangan penuh untuk memformulasikan ukuran keberhasilan dan kualitas pendidikannya

¹⁰Listyo Prabowo, *Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah* (Malang: UIN Malang Press: 2008) hlm. 2

pun akhirnya memiliki ketergantungan penuh terhadap budaya organisasi yang dipimpin oleh kepala sekolah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap sekolah. Secara alamiah proses hidup mati organisasi selalu tergantung kepada kemampuan organisasi memenuhi harapan dan kebutuhan stakeholdernya.¹¹

Pemenuhan terhadap kebutuhan stakeholder menjadi langkah yang wajib ditempuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Proses selanjutnya adalah upaya untuk memformulasikan visi, misi, dan tujuan sekolah. Setelah formulasi visi, misi, dan tujuan pun tercapai kemudia dilakukan perencanaan strategis untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut.

Perencanaan strategis itu pun dituangkan ke dalam rencana program-program dan rencana kegiatan. Setelah proses tersebut selesai dilaksanakan proses selanjutnya adalah mengkalkulasi kebutuhan finansial untuk membiayai semua program sekolah tersebut. Setelah proses tersebut diatas, kemudian memetakan letak demografis sekolah dan stakeholder potensial yang mungkin didapatkan sekolah. Hal itu diperlukan untuk mendukung proses pemenuhan kebutuhan finansial dan dukungan moral secara penuh dari para stakeholder pada program-program sekolah.

Seperti yang telah ditulis sebelumnya, MPMBS dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan lebih besar

¹¹ *Ibid*, hlm 45

kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Karena itu, esensi MPMBS= otonomi sekolah + fleksibilitas + partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah.

Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka/tidak tergantung. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolok ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah (sustainabilitas). Istilah otonomi juga sama dengan istilah “swa”, misalnya swasembada, swakelola, swadana, swakarya, dan swalayan. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Tentu saja kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumberdaya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan

antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.

Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan-keluwesannya yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan keluwesan-keluwesannya yang lebih besar diberikan kepada sekolah, maka sekolah akan lebih lincah dan tidak harus menunggu arahan dari atasannya untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumberdayanya. Dengan cara ini, sekolah akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi. Namun demikian, keluwesan-keluwesannya yang dimaksud harus tetap dalam koridor kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dsb.) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pendidikan, maka yang bersangkutan akan mempunyai "rasa memiliki" terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggungjawab dan berdedikasi

sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Singkatnya: makin besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasa memiliki; makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggungjawab; dan makin besar rasa tanggungjawab, makin besar pula dedikasinya.

Tentu saja pelibatan warga sekolah dalam penyelenggaraan sekolah harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi. Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah akan mampu menciptakan keterbukaan, kerjasama yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam program dan keuangan. Kerjasama yang dimaksud adalah adanya sikap dan perbuatan lahiriyah kebersamaan/kolektif untuk meningkatkan mutu sekolah. Kerjasama sekolah yang baik ditunjukkan oleh hubungan antar warga sekolah yang erat, hubungan sekolah dan masyarakat erat, dan adanya kesadaran bersama bahwa output sekolah merupakan hasil kolektif teamwork yang kuat dan cerdas. Akuntabilitas sekolah adalah pertanggungjawaban sekolah kepada warga sekolahnya, masyarakat dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Sedang demokrasi pendidikan adalah kebebasan yang terlembagakan melalui musyawarah dan mufakat dengan menghargai perbedaan, hak asasi manusia serta kewajibannya dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan pengertian di atas, maka sekolah memiliki kewenangan

(kemandirian) lebih besar dalam mengelola sekolahnya (menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu), memiliki fleksibilitas pengelolaan sumberdaya sekolah, dan memiliki partisipasi yang lebih besar dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekolah. Dengan kepemilikan ketiga hal ini, maka sekolah akan merupakan unit utama pengelolaan proses pendidikan, sedang unit-unit di atasnya (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Departemen Pendidikan Nasional) akan merupakan unit pendukung dan pelayan sekolah, khususnya dalam pengelolaan peningkatan mutu.

Sekolah yang mandiri atau berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tingkat kemandirian tinggi/tingkat ketergantungan rendah; bersifat adaptif dan antisipatif/proaktif sekaligus; memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko, dan sebagainya); bertanggungjawab terhadap kinerja sekolah; memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumberdayanya; memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja; komitmen yang tinggi pada dirinya; dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya. Selanjutnya, bagi sumberdaya manusia sekolah yang berdaya, pada umumnya, memiliki ciri-ciri: pekerjaan adalah miliknya, dia bertanggungjawab, pekerjaannya memiliki kontribusi, dia tahu posisinya dimana, dia memiliki kontrol terhadap pekerjaannya, dan pekerjaannya merupakan bagian hidupnya.

Contoh tentang hal-hal yang dapat memandirikan/memberdayakan warga sekolah adalah: pemberian kewenangan, pemberian tanggungjawab, pekerjaan yang bermakna, pemecahan masalah sekolah secara “*teamwork*”, variasi tugas, hasil kerja yang terukur, kemampuan untuk mengukur kinerjanya sendiri, tantangan, kepercayaan, didengar, ada pujian, menghargai ide-ide, mengetahui bahwa dia adalah bagian penting dari sekolah, kontrol yang luwes, dukungan, komunikasi yang efektif, umpan balik bagus, sumberdaya yang dibutuhkan ada, dan warga sekolah diberlakukan sebagai manusia ciptaan-Nya yang memiliki martabat tertinggi.

Menurut fungsi atau urutan kegiatan dikelompokkan dalam hal merencanakan, mengorganisasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi atau mengevaluasi. Kedelapan komponen atau bidang garapan Manajemen Pendidikan Mutu Berbasis Madrasah merupakan faktor pendukung proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah itu diperlukan kerja sama antara semua personel sekolah (guru, murid, kepala sekolah, dan staf tata usaha) dan orang di luar sekolah yang ada kaitannya dengan sekolah (orang tua, komite sekolah, dan masyarakat). Kerjasama dalam menyelenggarakan sekolah itu harus dibina sehingga semua yang terlibat dalam urusan sekolah tersebut memberikan sumbangan secara maksimal.

Dari penjelasan tersebut dikatakan bahwa objek permasalahan ini

adalah komite sekolah ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan suatu lembaga pendidikan dan merupakan bidang garapan Manajemen Pendidikan Mutu Berbasis Madrasah, khususnya dalam bidang hubungan sekolah dengan masyarakat.

Sekolah sebagai suatu sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dalam mencapai tujuan sekolah. Sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban memberikan penerangan tentang tujuan, program dan kebutuhan seras keadaan masyarakat. Sebaliknya sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah.¹²

Dengan kata lain, antara sekolah dan masyarakat (Komite Sekolah) harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Menurut Mulyasa dalam Fitri mengatakan bahwa: “Hubungan sekolah dengan masyarakat (Komite Sekolah) antara lain:¹³

1. Dalam memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik;
2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat;
3. Memotivasi masyarakat (Komite Sekolah) untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

¹² Fitri dkk, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Palembang: Rafah Press, 2011), hlm 36

¹³ *Ibid*, hlm 37

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat (Komite Sekolah) berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik.